

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN
NEW NORMAL PASCA PSBB AKIBAT WABAH
PANDEMI COVID-19¹**

Oleh : **Violette S. R. Mokodongan²**

Tommy F. Sumakul³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mendasari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai karantina kesehatan/wilayah terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19 dan bagaimana pemerintah menangani dampak akibat wabah ini lewat implementasi kebijakan *new normal* (Adaptasi Kebiasaan Baru), di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menunjukkan bahwa eksistensi hukum sangat diperlukan sebagai pedoman ketika negara dihadapkan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meresahkan dunia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah benar jika melihat balik kondisi negara bahkan dunia yang diresahkan akibat penyebaran COVID-19 yang menyebar sangat cepat, yang mengakibatkan kematian dengan jumlah yang besar. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat tentu dapat menekan penyebaran virus, dapat memberi waktu dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang virus yang tergolong baru ini, serta memberi ruang gerak kepada pemerintah dalam pembentukan peraturan kebijakan. 2. Penerapan PSBB selama beberapa bulan tentu menimbulkan dampak dan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai aspek dan kondisi. Penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) pun menjadi alternatif pemerintah untuk menangani permasalahan yang terjadi akibat dari pemberlakuan PSBB. Namun penerapan kebijakan *new normal* didapati adanya

kekosongan hukum, dalam hal ini tidak adanya peraturan hukum yang konkrit mengenai pemberlakuan *new normal*. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah, terutama dalam hal sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) dapat dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan norma hukum baru era *new normal*. Dilihat dari kebijakan PSBB yang sudah memiliki payung hukum dan sanksi, tetapi masih banyak pelanggaran dan ketidakpatuhan masyarakat. Berkenaan dengan itu, maka pemberlakuan *new normal* tanpa ada norma hukum baru akan menimbulkan lebih banyak permasalahan baru.

Kata kunci: kebijakan pemerintah; pandemi covid-19;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penularan virus dengan waktu yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran guna memerangi COVID-19, agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mendasari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai karantina kesehatan/wilayah terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19?
2. Bagaimana pemerintah menangani dampak akibat wabah ini lewat implementasi kebijakan *new normal* (Adaptasi Kebiasaan Baru)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101343

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Ketentuan Hukum Yang Mendasari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Karantina Kesehatan//Wilayah Terhadap Penanggulangan COVID-19.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang mempunyai ketentuan-ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan benar. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.⁵

Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting, yaitu pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas yang juga mengikat partai yang berkuasa, sementara yang kedua yaitu norma objektif harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum. Menurut Plato dan Aristoteles, negara hukum diartikan sebagai negara yang diperintah oleh negara adil dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai cita-cita untuk mengejar kebenaran, angan-angan untuk mengejar kesusahaan, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan, serta cita-cita untuk mengejar keadilan.⁶

Setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang setara tanpa memandang ke salah satu pihak demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia. Tujuan negara hukum adalah menjamin adanya perlindungan hak-hak

bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi.⁷

Adapun yang menjadi ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum menurut Sudargo Guatama, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindak negara dibatasi oleh hukum dan individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas Legalitas. Setiap Tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan.
3. Pemisahan Kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu terlindungi adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁸

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Produk tersebut berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.⁹

Dilihat dari unsur pokok dan ciri-ciri dari negara hukum, dicantumkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin

⁵ Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)", *Hasanudin Law Review*, Vol 1 No. 1, April 2015, hlm 76.

⁶ Kholifatun Nur Mustofa, *op.cit.*, hlm 56.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 59.

⁹ *Ibid.*, hlm 60.

keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.¹⁰

Salah satu yang menjadi hak asasi manusia adalah kesehatan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Aspek kesehatan sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Setelah WHO menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern*), pemerintah Indonesia sendiri pun menetapkan COVID-19 sebagai penyakit menular yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu: “kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan penyakit menular”, yang harus ditanggulangi secepat mungkin. Faktanya virus ini dapat merugikan dan sangat membahayakan kesehatan manusia, di mana virus ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia bahkan mengancam populasi manusia.¹²

Seiring mewabahnya COVID-19 di Indonesia, tentu pemerintah Indonesia tidak hanya diam menyikapi mewabahnya virus tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. COVID-19 sangat berisiko terhadap gangguan kesehatan dan penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.¹³

Penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dan dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang selalu meningkat hingga menembus lintas batas wilayah dan negara menimbulkan dampak aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan kemanan, serta

kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka atas dasar pertimbangan yang demikian Presiden menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Keputusan penetapan tersebut memuat: Pertama, menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penganggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.¹⁴

Jika diharmonisasikan dengan ketentuan Undang-Undang yang terkait hak asasi manusia, maka hak masyarakat yang dapat diakomodir yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial, ekonomi dan rasa aman. Khususnya bagi pasien ODP, PDP, OTG dan pasien positif penyakit menular. Dalam hal seseorang dirawat secara medis karena penyakit menular dan terjadi kesalahan perawatan medis, maka yang bersangkutan berhak menerima kompensasi. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang situasi pengendalian penyakit menular dan cara mengatasinya, dan Negara serta pemerintah daerah dengan segera memberi informasi yang benar. Setiap orang berhak untuk menerima diagnosa dan perawatan medis dari setiap penyakit menular, dan pemerintah serta pemerintah daerah akan menanggung biaya yang akan dikeluarkan untuk kepentingan tersebut. Setiap orang berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial. Tenaga medis berhak mendapat insentif dan santunan dalam penanganan wabah penyakit menular.¹⁵

Larangan juga menjadi penting untuk dicantumkan. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilarang untuk bertindak dengan sengaja sebagai agen penular penyakit infeksi. Orang yang menderita penyakit menular, orang yang diduga menderita penyakit menular pembawa

¹⁰ UU No 39 Tahun 1999.

¹¹ UU No 36 Tahun 2009.

¹² Kholifatun Nur Mustofa, *op. cit.*, hlm 39.

¹³ *Ibid.*, hlm 69.

¹⁴ Wahyuddi Lukman dan D.A. Malik, *op. cit.*, hlm 144-145.

¹⁵ *Ibid.*

penyakit dan patogen dilarang melakukan pekerjaan yang cenderung mengirim agen penyakit menular. Tidak boleh menyembunyikan atau tidak melaporkan secara tepat kasus-kasus penularan penyakit menular. Dilarang menyebarkan berita tidak benar (*hoaks*) tentang penyakit menular, serta mendiskriminasi dan menerbitkan gambar atau informasi negatif tentang orang yang menderita penyakit menular. Setiap orang dilarang mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Terbitnya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesungguhnya merupakan langkah yang tepat. Hal ini selain karena dibangun atas dasar filosofi pemulihan atau pengembalian kesehatan masyarakat yang terdampak COVID-19, juga sebagai refleksi dari sejarah virus sebelumnya yang telah melanda umat manusia. Di mana pada masa pra sejarah atau masa-masa terdahulu, dalam pola penanganannya masih manual belum memiliki perangkat selengkap era modern saat ini.¹⁷

Upaya dalam penanggulangan wabah terdapat beberapa tindakan-tindakan yang penting untuk dilakukan, misalnya penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; penanganan jenazah akibat wabah, dan lain sebagainya. Tindakan ini dilaksanakan selain mengedepankan prinsip kemanusiaan juga mengakomodir kepentingan eksistensi kelestarian lingkungan hidup.¹⁸

Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sulit dikendalikan maka diperlukan juga karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum

menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.¹⁹

Pemerintah sendiri membuat protokol kesehatan dalam meminimalisir penularan COVID-19 ini. Protokol tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Istilah PSBB yang tercantum dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau kontaminasi.²⁰

Adapun protokol kesehatan yang diterapkan di Indonesia di antaranya dengan memberlakukan *lockdown* di beberapa daerah yang berada di zona merah, menjaga jarak dalam interaksi sosial (*social/physical distancing*). Pemerintah juga menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB, di dalamnya dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.²¹

Tujuan diselenggarakannya keekarantinaan kesehatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm 275.

¹⁹ UU No 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6).

²⁰ UU No 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (11).

²¹ Permenkes No 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2).

menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.²²

Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengatur berbagai aktivitas yang dibatasi oleh PSBB yaitu:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi;
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.²³

Untuk layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi yaitu ojek dalam jaringan (daring) hanya diperbolehkan mengangkut barang saja selama PSBB. Maka sepeda motor dihimbau tidak untuk menumpang penumpang atau satu motor hanya terdiri dari satu orang saja.

Beberapa langkah-langkah dasar dalam penerapan PSBB yaitu dengan anjuran sebagai berikut:

- 1) *Social/physical distancing*;
- 2) Penggunaan masker (sakit maupun sehat), disinfektan, *hand sanitizer*, serta Alat Pelindung Diri/APD (khusus untuk tenaga medis dan sejenisnya);
- 3) Bekerja/belajar/beribadah di rumah saja;
- 4) Pembatasan dan penutupan fasilitas publik secara bertahap;
- 5) Pembatasan dan penutupan akses masuk secara bertahap.²⁴

Bagi yang melanggar (tetap berkerumun), tidak mendisiplinkan diri maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dan menghalangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dapat dipidana maksimal 1

tahun penjara dan denda maksimal Rp 100.000.000.00,-

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212, tidak mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Padahal telah diperingatkan sebelumnya pada Pasal 216, menghalang-halangi pihak berwenang bertugas diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu. Pasal 218, tetap berkerumun setelah diperingatkan diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu.²⁵

Tentunya tidak sebatas melawan polisi, tetapi juga kabur dari ruang isolasi, menolak dites corona, pengusaha yang membandel mendatangkan kerumunan, menyelenggarakan hajatan, sampai mengancam tenaga medis merupakan bentuk pelanggaran hukum juga.²⁶

Upaya-upaya yang telah dilakukan negara dan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia atas kesehatan adalah dengan membuat dasar hukum secara tertulis demi tercapainya Asas Legalitas (Kepastian Hukum) sebagaimana konsep negara hukum telah dijabarkan.

Hal ini juga merupakan bentuk perwujudan dari asas perlindungan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Hal tersebut diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan bukan hanya tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk dapat mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menerapkan *social/physical distancing* ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan berhasil jika seluruh masyarakat ikut berperan dalam mewujudkannya.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta

²² UU No 6 Tahun 2018 Pasal 3.

²³ Permenkes No 9 Tahun 2020 Pasal 13.

²⁴ Muh Hasrul, *op.cit.*, hlm 396.

²⁵ *Ibid.*, hlm 396-397.

²⁶ *Ibid.*, hlm 397.

memajukan kesehatan yang setinggi – tingginya.²⁷

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya juga diterapkan melalui penafsiran beberapa sila dalam Pancasila. Dalam sila kedua yaitu Kemanusiaan, realisasinya adalah dengan menyiapkan sarana rumah sakit rujukan dan pusat layanan kesehatan kota/kabupaten dengan kelengkapan alat kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, pengamanan dan sarana prasarana lainnya, serta melakukan pelayanan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), positif COVID-19, hingga pemakaman. Sosialisasi perilaku hidup sesuai protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi fasilitas umum, kantor, kawasan, pemukiman, dan lain-lain.²⁸

Sila ketiga yaitu Persatuan. Dalam menangani masalah COVID-19, pemerintah membentuk Gugus Tugas yang terdiri dari berbagai komponen, serta mengajak semua *stakeholder* untuk bersama berperan aktif dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19. Serta dalam sila kelima yaitu Keadilan, semua warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19 diberikan pelayanan kesehatan yang sama dan gratis, tanpa perbedaan, begitu pun dengan tempat atau masyarakat yang melakukan sterilisasi, edukasi, bantuan bahan pangan, karantina sementara dan lainnya, secara berkeadilan.²⁹

B. Implementasi Kebijakan *New Normal* Sebagai Respon Pemerintah Menangani Dampak Akibat Wabah COVID-19.

COVID-19 sebagai peristiwa pandemi di era post modern ini, tidak hanya memberikan efek kejut pada sektor kesehatan, melainkan telah merambah ke sektor sosial, ekonomi, politik dan hukum dan bahkan telah bergeser menjadi isu kemanusiaan yang terus menerus mengalami dinamika tampilan dalam status COVID-19 sebagai wabah pandemi.

Di sektor kesehatan secara garis besar kemunculan COVID-19 telah mengakibatkan jutaan manusia meninggal dan terpukulnya infrastruktur kesehatan. Para tenaga medis juga

menjadi korban (meninggal) akibat dari tertular COVID-19, kelelahan dan lain sebagainya.³⁰

Di sektor sosial, hubungan horizontal (*hablumminannas*) yang semula di alam kenyataan bergeser di media daring. Ibadah rutinitas di Gereja, Masjid, Pura, Wihara, dan lainnya rehat sejenak dan bergeser tempat *private* (rumah). Sikap saling curiga-mencurigai tatkala ada orang lain yang bersin, batuk, pilek, dan demam. Penyakit ringan tersebut yang biasanya sering kita alami berubah menjadi sesuatu yang kita takuti. Selain itu juga terjadi penolakan jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian perjalanan mudik dilarang, jikalau pun diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat.³¹

Di sektor ekonomi jutaan orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memunculkan kemiskinan baru. Pangan terpukul, keriuhan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu yang diperbincangkan di setiap sudut kota dan desa. Masyarakat dihindangi guncangan kecemasan kelaparan yang teramat sangat, bahkan bagi yang hilang kesadarannya tidak sedikit terlibat dalam kerusuhan dan perampokan.³²

Di sektor politik, COVID-19 secara tidak langsung menimbulkan keriuhan antara pemerintah pusat dan daerah. Tindakan dalam pemerintahan yang seharusnya tidak menjadi penting untuk didramaturgikan di tengah situasi pandemi. Di sektor hukum, COVID-19 menghadapkan negara pada pembentukan berbagai macam kebijakan untuk melawan virus ini, mulai dari pemilihan jenis konsepsi dan regulasi.³³

Kaitannya dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat dikatakan lebih mengedepankan kehati-hatian dalam merumuskan dan menerbitkan kebijakan hukum dalam merespon COVID-19. Pilihan ini dipahami dikarenakan penyakit menular, khususnya yang sifatnya pandemi yang tidak hanya berdampak pada satu sektor saja yakni sektor kesehatan semata, melainkan berdampak ke sektor-sektor yang lainnya. Tentu dalam menghadapi situasi yang demikian diperlukan kehati-hatian dengan pertimbangan

²⁷ UU No 36 Tahun 2009.

²⁸ Muh Hasrul, *op. cit.*, hlm 389.

²⁹ *Ibid.*, hlm 390.

³⁰ Wahyuddi Lukman dan D.A. Malik, *op. cit.*, hlm 279.

³¹ *Ibid.*, hlm 230.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

kepentingan penyelamatan berbagai aspek yang terkait dengan dampak kemunculan COVID-19. Pertimbangan tentu akan berbeda bilamana vaksin telah ditemukan, maka tentu pilihan akan fokus pada sektor kesehatan semata yakni cara memperoleh vaksin untuk melawan COVID-19 dan tindakan lain yang termasuk pada infrastruktur sektor kesehatan dalam penanganan wabah menular.³⁴

Penanganan COVID-19 dihadapkan pada pemberlakuan pembatasan jarak sosial (*social/physical distancing*). Maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan pilihan yang moderat. Kendati pembatasan jarak sosial berskala besar yang merupakan rumpun dari *social distancing* disebut sebagai pilihan moderat: humanis dan rasional, akan tetapi berbicara soal efektivitasnya tentu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan faktor kesejahteraan masyarakat (khususnya kebutuhan pangan), kesadaran akan kesehatan atau pola hidup sehat dan bahaya efek domino penyakit menular memberikan kontribusi di dalam efektivitas pelaksanaannya.³⁵

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan. Efek samping diberlakukannya PSBB yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Terlebih lagi kepada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 adalah merupakan bencana. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.³⁶

Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian akan akhir dari pandemi ini dan kejenuhan masyarakat yang dipaksa hidup “dalam goa” selama pemberlakuan PSBB, serta adanya tanda-tanda resesi ekonomi, gagasan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 muncul. Pada akhir April 2020, WHO melontarkan gagasan *New Normal* sebagai bentuk transisi untuk kembali ke kehidupan normal pascapandemi. *New normal* yang digagas WHO merujuk pada kebutuhan untuk merancang dan melembagakan protokol baru berbasis standar kesehatan yang dibutuhkan dalam masa transisi sebelum aktivitas ekonomi dan sosial berfungsi kembali. Protokol terkait dengan pola hidup dan perilaku yang bisa mencegah COVID-19 menjadi prasyarat yang harus dilakukan oleh individu dan diadopsi oleh institusi sosial, politik/pemerintahan, dan ekonomi sebelum menjalankan kembali aktivitas.³⁷

Di Indonesia, adopsi *new normal* dikemuka pada pertengahan Juni 2020, diawali dengan Presiden Joko Widodo, untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebagaimana halnya gagasan WHO, *new normal* dalam kaca mata pemerintah merupakan mekanisme transisi untuk mendorong kembali bergulirnya aktivitas ekonomi dan sosial. Secara operasional, pernyataan Presiden tersebut diikuti dengan penyiapan berbagai protokol aman dari COVID-19 yang diperlukan di tempat kerja, lembaga pelayanan publik, institusi agama, lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Presiden sendiri secara simbolis melakukan pengecekan langsung persiapan protokol menuju kembali ke pembukaan ekonomi di sejumlah tempat, termasuk mall dan stasiun.³⁸

Pemerintah melihat pertimbangan ekonomi sebagai alasan utama penerapan *new normal* di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai di Indonesia. Pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian

³⁴ *Ibid.*, hlm 232.

³⁵ *Ibid.*, hlm 282.

³⁶ UU No 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1.

³⁷ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, 2020, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*, hlm 6 (Depok: Gadjah Mada University Press).

³⁸ *Ibid.*, hlm 7.

sebagian besar negara-negara di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% dari itu. Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.³⁹

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur APBN tahun anggaran 2020 baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Potensi perubahan APBN tahun anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN tahun anggaran 2020 dari sisi pendapatan negara.⁴⁰

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN tahun anggaran 2020 terutama sisi pembiayaan. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pula terhadap ancaman memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang berisiko pada ketidakadilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga perlu berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.⁴¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang

selanjutnya hal ini disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.⁴²

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan penerapan *new normal* yakni terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan. Sehingga bila tidak segera diterapkan akan ada lebih banyak pekerja yang menjadi korban. Tak hanya itu, meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri, bila dibiarkan konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial. Bila situasi ini dibiarkan, negara tak akan sanggup terus-menerus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat mengingat kemampuan keuangan negara juga terbatas.⁴³

Kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, antara lain karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada, dan kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu untuk diselesaikan.⁴⁴

New normal bukanlah terminologi yang baru muncul sebagai respon atas COVID-19. Secara umum, istilah ini merujuk pada hadirnya tatanan baru sebagai bentuk respon atau situasi krisis. *New normal* merupakan bentuk perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang bisa mencegah terjadinya kembali atau mempersiapkan diri menghadapi

³⁹ Wahyuddi Lukman dan D.A. Malik, *op. cit.*, hlm 155.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm 156.

⁴² *Ibid.*, hlm 157.

⁴³ Andika Chandra Putra dan Sarah Fitriani, *op.cit.*, hlm 14.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

situasi krisis. Tatanan baru masyarakat yang terbentuk sebagai akibat situasi krisis dan pelebagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih komprehensif (mulai dari mitigasi sampai dengan sistem pemulihan) adalah gambaran *new normal*.⁴⁵

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Berikut panduan pencegahan penularan COVID-19 antara lain:

- 1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya (secara berkala).
- 2) Pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
- 3) Pimpinan atau pemberi kerja emberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/sesak napas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
- 4) Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
- 5) Pengaturan bekerja dari rumah (menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah).⁴⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menunjukkan bahwa eksistensi hukum sangat diperlukan sebagai pedoman ketika

negara dihadapkan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meresahkan dunia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah benar jika melihat balik kondisi negara bahkan dunia yang diresahkan akibat penyebaran COVID-19 yang menyebar sangat cepat, yang mengakibatkan kematian dengan jumlah yang besar. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat tentu dapat menekan penyebaran virus, dapat memberi waktu dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang virus yang tergolong baru ini, serta memberi ruang gerak kepada pemerintah dalam pembentukan peraturan kebijakan.

2. Penerapan PSBB selama beberapa bulan tentu menimbulkan dampak dan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai aspek dan kondisi. Penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) pun menjadi alternatif pemerintah untuk menangani permasalahan yang terjadi akibat dari pemberlakuan PSBB. Namun penerapan kebijakan *new normal* didapati adanya kekosongan hukum, dalam hal ini tidak adanya peraturan hukum yang konkrit mengenai pemberlakuan *new normal*. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah, terutama dalam hal sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) dapat dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan norma hukum baru era *new normal*. Dilihat dari kebijakan PSBB yang sudah memiliki payung hukum dan sanksi, tetapi masih banyak pelanggaran dan ketidakpatuhan masyarakat. Berkenaan dengan itu, maka pemberlakuan *new normal* tanpa ada norma hukum baru akan menimbulkan lebih banyak permasalahan baru.

B. Saran

1. Dengan situasi dan kondisi negara seperti sekarang ini, tentu rasa persatuan dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk melawan pandemi bahkan dampak yang ditimbulkan, yaitu dengan

⁴⁵ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *op. cit.*, hlm. 7

⁴⁶ Kholifatun Nur Mustofa, *op.cit.*, hlm 156-157.

berlandaskan sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, diharapkan masyarakat mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, dengan mematuhi aturan dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah guna untuk keselamatan bersama.

2. Panduan yang berisi protokol kesehatan saja tidak efektif, maka seharusnya pemerintah membentuk payung hukum yang konkrit, yang mengatur tentang kebijakan *new normal* serta sanksi yang dapat memberikan efek jera, dengan memperhatikan berbagai aspek hukum yaitu Efektivitas (kegiatan harus mengenai sasaran) dan Legitimitas (kegiatan jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat/lingkungan bersangkutan). Sebab adanya kekosongan atau ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, dapat menjadi sumber ketidakpatuhan masyarakat pada hukum atau kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Kansil, CST. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lukman, W; Malik, DA. 2020. *COVID-19 Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Bogor: Guepedia.
- Mas’udi, W; Winanti, PS. 2020. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*. Depok: Gadjah Mada University Press.
- Mustofa, KN. 2020. *Menelisik Berbagai Hubungan Kebijakan di Tengah Pandemi COVID-19 Aturan dan Praktik dalam Masyarakat*. Bogor: Guepedia.
- Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Putra, AC; Fitriani, S. 2020. *COVID-19 & New Normal*. Bogor: Guepedia.
- Rasjidi, L; Rasjidi IT, 2007. *Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2004. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jurnal**
- Hasrul, M. “Aspek Hukum Pemberlakuan PSBB Dalam Rangka Penanganan COVID-19”. LEGISLATIF (Lembaga Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Vol 3 No. 2, 2 Juni 2020.
- Likadja, JAC. “Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ Dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)”. Hasanudin Law Review, Vol 1 No. 1, April 2015.
- LIKHITAPRADJA. “Peranan Diskresi dalam Pemerintahan”. Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Prodi, Vol 15 No. 1, 26 Maret 2020.
- Salim, Z. “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8 No. 1, April 2011.